



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
AKIBAT BELUM TERBITNYA PERATURAN PELAKSANAAN DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN**

***LEGAL CERTAINLY OF OIL PALM PLANTATIONS BUSINESS HAS NOT
YET BEEN ISSUED THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF
LAW NUMBER 39 OF 2014 CONCERNING PLANTATION***

**MUHAMMAD ALI MAHDI
NIM. 160710101512**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
AKIBAT BELUM TERBITNYA PERATURAN PELAKSANAAN DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN**

***LEGAL CERTAINLY OF OIL PALM PLANTATIONS BUSINESS HAS NOT
YET BEEN ISSUED THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF
LAW NUMBER 39 OF 2014 CONCERNING PLANTATION***

**MUHAMMAD ALI MAHDI
NIM. 160710101512**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”.


(Bacharuddin Jusuf Habibie)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Hoirul Ulum dan Ibunda Siti Munawaroh tercinta yang telah senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta nasehat selama ini.
2. Para dosen serta para guru yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta menjadi panutan.
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu.



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
AKIBAT BELUM TERBITNYA PERATURAN PELAKSANAAN DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN**

*LEGAL CERTAINLY OF OIL PALM PLANTATIONS BUSINESS HAS NOT
YET BEEN ISSUED THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF
LAW NUMBER 39 OF 2014 CONCERNING PLANTATION*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

MUHAMMAD ALI MAHDI
NIM. 160710101512

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.

NIP: 197905142003121002

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Bhim Prakoso S.H., Sp.N., M.M., M.H.

NIP: 196912052014091002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEPASTIAN HUKUM USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
AKIBAT BELUM TERBITNYA PERATURAN PELAKSANAAN DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN**

Oleh:

MUHAMMAD ALI MAHDI
160710101512

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP: 197905142003121002

Dr. Bhim Prakoso, S.H., Sp.N., M.M., M.H.
NIP: 196912052014091002

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP: 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H.
NIP:198210192006042001

Anggota,

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.
NIP: 197905142003121002

(.....)

Dr. Bhim Prakoso S.H.,Sp.N.,M.M.,M.H.
NIP: 196912052014091002

(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALI MAHDI

NIM : 160710101512

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “ **KEPASTIAN HUKUM USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT AKIBAT BELUM TERBITNYA PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**”: adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2020

Yang Menyatakan,

MUHAMMAD ALI MAHDI
NIM. 160710101512

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan anugrah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KEPASTIAN HUKUM USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT AKIBAT BELUM TERBITNYA PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN”**. Disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. Bhim Prakoso, S.H., Sp.N., M.M., M.H. sebagai dosen pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H. sebagai ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi skripsi ini.
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H.,M.H. sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi skripsi ini.
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membantu saya memberikan konsultasi dalam perjalanan akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Ayah saya Hoirul Ulum, Ibu saya Siti Munawaroh, adik saya Abdullah Jawadi dan Sukainah Hakimah yang telah mendukung dan memotivasi saya.
11. Seluruh teman GMNI Jember yang telah membentuk saya menjadi manusia yang lebih kritis.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya anggota anak-anak babe dan dpa prof agung.
13. Pendamping hidup Intan Saskia Putri yang tak bosan memberi semangat dan arahnya.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 2020

Penulis,

MUHAMMAD ALI MAHDI
160710101512

RINGKASAN

Belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tentu saja memberikan akibat hukum, seperti ketidakpastian hukum dalam implementasi kewajiban pelaku usaha dalam perkebunan berkelanjutan (ISPO), memfasilitasi perkebunan masyarakat minim 20%, dan lain sebagainya, akibat hukum tersebut tentunya merugikan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, hal ini seharusnya jangan sampai terjadi mengingat kelapa sawit adalah salah satu perkebunan yang paling produktif dan penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: pertama, apakah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit? kedua, apa akibat hukum belum terbitnya Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit? ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit akibat belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, untuk memenuhi tugas akhir selaku akademisi sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, kedua, sarana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah diterima selama pendidikan diperkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat, ketiga, untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai keilmuan hukum yang diharapkan berguna bagi pemerintah, masyarakat dan almamater mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, untuk mengetahui apakah UU Perkebunan telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kedua, untuk mengetahui apa akibat hukum belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit akibat belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan dua macam bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dari skripsi ini membahas mengenai

perlindungan hukum, kepastian hukum, peraturan perundang-undangan tentang kelapa sawit Indonesia.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah jawaban beserta uraian atas rumusan pokok masalah yang dipaparkan dalam bentuk bab pembahasan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan yaitu menjelaskan adakah kepastian hukum dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, apa akibat hukum belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan yaitu: pertama, belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan belum memberikan kepastian hukum yang mengatur usaha perkebunan kelapa sawit, dikarenakan peraturan pelaksanaannya yang seharusnya pada tanggal 17 Oktober 2016 harus sudah terbit semua namun sampai sekarang baru satu Peraturan Presiden dan satu Peraturan Menteri yang baru terbit, kedua, adanya ketidak pastian hukum dalam usaha perkebunan kelapa sawit mengakibatkan timbulnya berbagai akibat hukum dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang merugikan pelaku usaha seperti belum jelasnya luas kebun masyarakat minimal 20% yang harus dibangun oleh pelaku usaha dan juga belum jelasnya peraturan yang mengatur tentang perkebunan berkelanjutan (ISPO), ketiga, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang ISPO dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya kewajiban memfasilitasi perkebunan masyarakat minimal 20% dari luas area yang diusahakan yang sampai saat ini belum juga terbit, belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Saran dalam skripsi ini, suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur sektor usaha perkebunan kelapa sawit haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlu diperhatikan juga, peraturan tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, seyogyanya harus dilaksanakan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua, seyogyanya harus ditujukan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, dalam arti Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, ketiga, seyogyanya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang ISPO dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya yang mengatur tentang kewajiban memfasilitasi perkebunan rakyat minimal 20% dari luas perkebunan harus segera diterbitkan agar benar-benar bisa menjadi sumber kemakmuran bangsa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5 Bahan Hukum.....	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.6 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	13
2.2 Kepastian Hukum.....	14

2.3 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.....	18
2.3.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan..	18
2.3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.....	22
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Belum Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	22
3.2 Akibat Hukum Belum Terbitnya Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	30
3.3 Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Akibat Belum Terbitnya Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	44
BAB 4. PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Posisi Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dan sangat strategis dari sisi geografis. Indonesia terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, membuat banyak jenis tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya seperti kelapa sawit, karet, tembakau, kapas, kopi, dan tebu.¹

Sektor perkebunan sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya untuk menaikkan taraf hidup rakyat Indonesia secara filosofis diatur dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kekayaan alam Indonesia yang begitu banyak dan berlimpah khususnya sektor perkebunan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengaturan tentang perkebunan secara spesialis diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UU Perkebunan), adapun penyelenggaraan perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Huruf a UU Perkebunan menyatakan bahwa “penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”. Sektor perkebunan perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya, dan dikelola secara profesional, terencana, terpadu dan bertanggung jawab.

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan suatu komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional, baik dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dengan cara membuka lapangan kerja yang terbuka luas dan lain sebagainya.² Peningkatan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia sejatinya dapat ditingkatkan apabila pemerintah benar-benar mengelola kekayaan alam yang dimilikinya secara baik dan benar.

¹ www.kompasiana.com >Ekonomi >Bisnis (diakses pada tanggal 20 Maret 2020).

²Supriadi.,*Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Bandung ; Sinar Grafika, 2012, Hlm.544.

Secara geografis Indonesia memiliki kualitas tanah, air dan iklim yang sangat bagus untuk pertumbuhan suatu tanaman tidak terkecuali tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit (*palm oil*) adalah salah satu tanaman perkebunan yang terbesar dan salah satu paling menghasilkan keuntungan bagi Indonesia, sehingga banyak investor disektor perkebunan khususnya kelapa sawit baik dari dalam maupun luar negeri yang berinvestasi di Indonesia.³

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang penting dari suatu negara, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjadi suatu indikator bahwa negara itu mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan finansialnya secara mandiri.⁴ Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi disuatu Negara sangat banyak, salah satunya yakni dibidang perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaturan khusus mengenai kegiatan perkebunan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2004 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU ini kemudian diganti dikarenakan perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, tidak mampu memberikan hasil yang optimal dan tidak dapat meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti dengan UU Perkebunan.

UU Perkebunan dibuat agar dapat menjadi instrumen hukum yang lengkap dengan memuat 19 Bab 118 Pasal yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) perihal peraturan pemerintah dan 12 (dua belas) perihal peraturan menteri.⁵ Peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU Perkebunan diundangkan amanat Pasal 117 UU Perkebunan . UU

³ www.investindonesia.go.id > artikel-investasi > detail > sektor-pertania...(diakses pada tanggal 20 Maret 2020).

⁴ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, Jakarta; Prenadamedia Group, 2016. Hlm.8.

⁵ Lihat UU Perkebunan.

Perkebunan diharapkan dapat menjadi peraturan yang memadai dalam kaitannya tentang kegiatan perkebunan di Indonesia. Peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan sampai sekarang belum juga terbit, baru satu peraturan presiden dan satu peraturan menteri yang sudah terbit yakni Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (selanjutnya disebut Perpres Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman (selanjutnya disebut Permentan Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman). Sedikitnya peraturan pelaksanaan yang sudah terbit menyebabkan kekosongan hukum, terlebih lagi sektor peraturan terkait ISPO dan kewajiban pelaku usaha untuk memfasilitasi perkebunan masyarakat minimal 20% dari luas areal lahan yang diusahakan (FPKM) yang saat ini Peraturan Pelaksanaan tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, hal ini berimbas dalam kegiatan perekonomian dibidang perkebunan khususnya kelapa sawit yang tidak dapat maksimal.

Perekonomian Indonesia yang tidak maksimal disektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana kondisi perekonomian Indonesia masih belum mencapai keinginan yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak maksimal ini sesuai dengan pendapat dari Direktur kebankesentralan Bank Indonesia Andang Setyobudi berpendapat, suatu Negara akan makmur jika warga negaranya minimal memiliki 2% pengusaha atau penanam modal, sedangkan di Indonesia ada 0,24% pengusaha atau penanam modal. Tertinggal jika dibandingkan dengan Amerika yang memiliki 11% pengusaha atau penanam modal.⁶

Iklm investasi yang kondusif sangat diperlukan untuk menarik masuknya penanam modal atau pelaku usaha agar menanamkan modalnya di Indonesia. Iklm investasi yang dimaksud adalah kebijakan kelembagaan dan lingkungan,

⁶ <http://www.sindonews.com/read/2012/04/13/450/61083/wirausaha-ri-masih-jauh-tertinggal> (diakses pada tanggal 28 februari 2020 pukul 20.00).

baik yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.⁷ Menurut Erman Rajagukguk suatu Negara dapat dikatakan memiliki iklim investasi yang kondusif apabila memenuhi syarat-syarat. Pertama ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi pemodal), kedua *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi kestabilan politik), ketiga *legal certainty* (kepastian hukum).⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, maka jelas bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik norma didalam suatu Negara karena hal ini dapat meningkatkan kuantitas dari pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan yang menyebabkan kekosongan hukum dikarenakan sampai saat ini baru satu peraturan presiden dan satu peraturan menteri yang terbit dan mengakibatkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit tidak memiliki perlindungan dan kepastian hukum dalam usaha perkebunan yang dijalankannya, yang dimuat didalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini, dengan judul: **Kepastian Hukum Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Akibat Belum Terbitnya Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah UU Perkebunan telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit ?
2. Apa akibat hukum belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit ?

⁷ Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 4, 2007, Hlm. 16.

⁸ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia : Anatomi Undang-Undang NO 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta :Universitas Islam Al-Azhar Indonesia, 2007, Hlm. 27.

3. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit akibat belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini mencakup tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akhir selaku akademisi sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sarana menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah diterima selama pendidikan diperkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai keilmuan hukum yang diharapkan berguna bagi pemerintah, masyarakat dan almamater mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah UU Perkebunan telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit akibat belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan.

1.1. Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah ini, menggunakan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* bukan hanya *know-about* dalam ilmu hukum.⁹ Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah serta memberi solusi atas masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, metode yang ditulis dalam proposal skripsi ini adalah “*yuridis normatif*”, yang berarti “mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”.

3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan masalah, pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, kaitannya dalam menjawab isu hukum dengan penelitian normatif ini peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal skripsi ini antara lain:¹⁰

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada dan berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara regulasi dengan Undang-Undang.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Kencana Media, Cet.13, 2017, Hlm. 60.

¹⁰ Ibid, Hlm. 133.

berkembang dalam ilmu hukum. Tujuan tersebut untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

3.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian hukum ini terdiri dari 2 (dua) macam diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643).
- c) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75).
- d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 tahun 2016 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680).

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku teks, hasil penelitian dan pendapat atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah: buku-buku dan literatur serta artikel-artikel yang diakses melalui internet.

3.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum adalah suatu proses untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari proses pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum sebagai yaitu:¹² 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum yang akan dipecahkan. 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevan yang sesuai dengan penulisan skripsi ini. 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan. 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum sehingga proses analisis memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹¹ Ibid. Hlm. 195-196.

¹² Ibid. Hlm. 191.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan, yang biasanya betentangan antara satu dengan yang lainnya agar semua kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Definisi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Perlindungan hukum berarti mengayomi dari sesuatu yang berbahaya dan biasanya diberikan kepada subjek yang lemah yang melingkupi pengayoman harta benda maupun yang lainnya. Perlindungan hukum dapat diartikan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁴

Pengertian perlindungan hukum yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah peraturan yang berisi larangan dan perintah yang mengatur tingkah dan perilaku manusia untuk berkehidupan dimasyarakat. Hukum juga memiliki sanksi dalam pelanggaran yang bersifat tegas. Diatur melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi pembuat peraturan yang dimiliki oleh Negara yang sifatnya memaksa.

Hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum, berupa hak dan kewajiban dari hubungan hukum tersebut, dan harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya.¹⁵ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan bahwasannya seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sehingga orang tersebut merasa aman.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Bandung, PT ,Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 54.

¹⁴ <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel &1105150787>(diakses pada tanggal 15 maret 2020).

¹⁵ *Ibid.*,Hlm.48.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka suatu perlindungan hukum dapat dikatakan menjadi perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

1. Adanya pengayoman dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastin hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi pelaku usaha tersebut dan mendapatkan usahanya dalam situasi yang aman terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan keadaan masyarakat.

2.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum

Negara hukum merupakan suatu Negara yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyatnya, oleh *R. la Porta*, dikemukakan bahwa The form of legal protection provided by a State has two characteristics, namely preventive or prohibited and punitive or sanction in nature (bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu Negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan atau *prohibited* dan bersifat hukuman atau *sanction*).¹⁷ Perlindungan hukum erat hubungannya dengan aspek keadilan, sebagaimana Soedirman Kartohadiprodjo kemukakan bahwa tujuan hukum adalah mencapai keadilan, maka perlindungan hukum merupakan salah satu cara untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan dibidang ekonomi khususnya perkebunan kelapa sawit.¹⁸

Subjek hukum dalam hukum perdata dapat dibagi dua, yaitu perorangan (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*). Subjek hukum perseorangan

¹⁶ <http://www.merdeka.com/pendidika>. diakses pada tanggal 30 maret 2020

¹⁷ Rafael La Porta, *Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics*, 1999, Hlm.9.

¹⁸ Soedirman Kartohadiprodjo, *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta: Pembangunan, 1965, Hlm.87.

adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap hukum, orang sebagai subjek hukum merupakan penduduk atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati.¹⁹ Adanya pengecualian bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu, selanjutnya adalah badan hukum (*recht person*). Badan hukum merupakan perkumpulan manusia pribadi atau kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan secara terukur, kepentingan merupakan sasaran dari hak yang mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.²⁰

Sebagaimana disampaikan Philipus M Hadjon bahwa bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, antara lain:²¹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan suatu keputusan yang berkaitan dengan rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penanganan perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Secara konseptual, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya

¹⁹ H.R.Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta:Indihill Co,Cet,I, 2003, Hlm.143.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti,Cet.6, 2006, Hlm.54.

²¹ Tesisshukum.com (diakses pada tanggal 20 maret 2020).

setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan hampir seluruh hubungan hukum membutuhkan perlindungan hukum, oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.²²

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik yang bersifat mutlak, sehingga tidak dapat diganggu gugat. Konsep tersebut menimbulkan banyak kritikan karena lebih mengutamakan individualistik dibandingkan lebih mengutamakan kepentingan umum, dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Perumusan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, berlandaskan atas Pancasila selaku ideologi dan falsafah negara. Di negara barat konsepsi perlindungan hukum bagi rakyatnya bersumber pada konsep Negara hukum (*Recht staat*) atau "*Rule of The Law*". Di negara barat konsep tentang pengakuan dan perlindungan HAM merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan cara menggunakan konsep negara hukum (*Recht staat*) atau "*Rule of The Law*", dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap HAM akan subur didalam Negara hukum (*Recht staat*) atau "*Rule of The Law*", konsep ini sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.²³

Penggunaan konsep Barat tersebut digunakan sebagai kerangka berfikir untuk landasan pijak Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hlm. 19.

²³ *Ibid.* Hlm. 38.

Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁴

2.2 Kepastian Hukum

Hidup bermasyarakat memerlukan aturan-aturan yang bersifat umum, yang dituangkan dalam aturan agar kepentingan-kepentingan masyarakat dapat dilindungi oleh negara. Kasus hukum yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani dalam peraturan yang bersifat umum. Aturan yang bersifat umum didalam masyarakat modern dituangkan ke dalam peraturan yang disebut undang-undang.²⁵

Peraturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu betingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Peraturan-peraturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni pertama, adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu atas kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁶

²⁴ Ibid. Hlm. 38.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm. 136.

²⁶ Ibid., Hlm. 137.

Menurut *roscoe pound* adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*, apa yang dikemukakan oleh *roscoe pound* ini oleh *Van Apeldoorn* dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh *oliver wendel holmes* dengan pandangan realisnya. *Holmes* mengatakan “*the propochial of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*” Menurut *Van Apeldoorn* dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum. Menurut pandangan *Van Apeldoorn* atas pandangan yang dikemukakan oleh *Holmes* juga mempunyai kelemahan. Hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum yang memiliki diskresi jika dinilai perlu membuat penafsiran hukum yang baru. Adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh hakim, bahkan putusan yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa.²⁷ Negara-negara *common law system*, menggunakan doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut asas preseden, yakni hakim berikutnya wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa.

Kewajiban atas asas preseden tersebut tidak dikenal dinegara-negara penganut *civil law system*, dengan kata lain, negara-negara *civil law* tidak menganut doktrin *stare decisis*. Negara-negara *civil law* bukan berarti tidak mengenal adanya asas preseden dan tidak menutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan asas preseden, hanya saja bedanya kalau dinegara *civil law* asas preseden tersebut bukanlah kewajiban. Menjaga kepastian hukum menjadikan peran pemerintah dan pengadilan sangatlah penting, Pemerintah tidak diperbolehkan menerbitkan peraturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal tersebut terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang akan terjadi peraturan tersebut harus dipulihkan seperti sebelum peraturan pelaksanaan tersebut

²⁷ Ibid., Hlm.138.

diterbitkan, apabila pemerintah tetap tidak mencabut peraturan yang telah dinyatakan batal tersebut, hal tersebut akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Permasalahan tersebut menjadi lebih parah jika lembaga perwakilan sebagai pembentuk tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut peraturan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan tersebut. Tentu permasalahan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²⁸

Negara yang bukan sebagai penganut doktrin *stare decisis*, dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang sudah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu, apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda, tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Mahkamah Agung memiliki beberapa putusan yang berbeda antara satu dan lainnya, baik dalam pertimbangan dan diktumnya untuk perkara serupa akan membuat hukum tidak mempunyai kepastian dan daya prediktibilitas, lebih jauh lagi masyarakat tidak mempercayai lembaga keadilan sebagai penerap hukum. Negara-negara *common law* maupun *civil law*, apabila hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya semakin tegas dan tajam peraturan hukum dan semakin terdesak keadilan, maka yang terjadi keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Keadaan tersebut mengakibatkan antinomi antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum.²⁹

2.3 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Peraturan yang menjadi payung hukum bagi usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah dimulai pada tahun 2004, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, didalamnya termuat 5 (lima) peraturan pemerintah (selanjutnya disebut peraturan pemerintah lama), 1 (satu)

²⁸ Ibid., Hlm. 138.

²⁹ Ibid., Hlm. 139.

peraturan presiden/menteri (selanjutnya disebut peraturan presiden lama), 7 (tujuh) peraturan menteri (selanjutnya disebut peraturan menteri lama), kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diganti dengan UU Perkebunan yakni tahun 2014 yang didalamnya termuat 21 (dua puluh satu) peraturan pemerintah (selanjutnya disebut peraturan pemerintah baru), dan 12 (dua belas) peraturan menteri (selanjutnya disebut peraturan menteri baru), akan tetapi peraturan pelaksanaan dari UU Perkebunan belum semuanya terbit sehingga mengakibatkan kekosongan hukum.

2.3.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

UU Perkebunan merupakan pembaharuan hukum dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, isinya memuat berbagai peraturan baru yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha dibidang perkebunan kelapa sawit, karena sudah pasti hukum akan selalu tertinggal dengan kebutuhan masyarakat, oleh karena pemerintah berupaya mengakomodir didalam UU Perkebunan yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, peraturan baru dalam UU Perkebunan dibawah ini, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yakni.³⁰

1. Penetapan batasan luas maksimum dan minimum lahan usaha perkebunan. Perintah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah merupakan pengaturan baru. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan selama ini mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut hanya dalam tingkat peraturan menteri, yaitu dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, khususnya dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
2. Perbenihan, diatur dalam UU Perkebunan, dimana didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak mengatur secara khusus. Diatur dalam Bab V “Perbenihan”. Pasal 19 sampai dengan Pasal 31.

³⁰ Lihat UU Perkebunan.

3. Budi daya tanaman perkebunan, diatur dalam UU Perkebunan dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak mengatur secara khusus. Diatur dalam Bab VI “Budi Daya Perkebunan”. Pasal 32 sampai dengan Pasal 38.
4. Tindakan yang dilarang, dalam Pasal 55 UU Perkebunan “setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan; mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”. Formulasi baru ini untuk menggantikan ketentuan Pasal 21 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan .
5. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, diatur dalam UU Perkebunan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak mengatur secara khusus. UU Perkebunan mengaturnya dalam Bab VII “usaha perkebunan”, bagian keempat “kemitraan usaha perkebunan”, Pasal 58 sampai dengan Pasal 60. Pasal 58 ayat (1): “perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan”.
6. Kewajiban bagi unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor, diatur dalam UU Perkebunan dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak mengatur

secara khusus. UU Perkebunan mengaturnya dalam Pasal 74 yang berbunyi Ayat (1) setiap unit pengelolaan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengelolaan beroperasi. Ayat (2) ketentuan mengenai jenis pengelolaan hasil perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

7. Sistem data dan informasi, diatur dalam UU Perkebunan dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak mengatur secara khusus. UU Perkebunan, mengaturnya dalam Bab X “sistem data dan informasi”. Pasal 86 dan Pasal 87.
8. Pembatasan penanaman modal asing, diatur dalam UU Perkebunan, dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak mengatur secara khusus. UU Perkebunan mengaturnya dalam Pasal 95 yang berbunyi “(1) Pemerintah pusat mengembangkan usaha perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. (2) Pengembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri. (3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun. (4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis tanaman perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah. (5) Ketentuan mengenai besaran modal asing, jenis tanaman perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan peraturan pemerintah baru”.
9. Pembinaan teknis dan evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan, diatur dalam UU Perkebunan dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak mengatur secara khusus. UU Perkebunan mengaturnya dalam Pasal 97 yang berbunyi “(1) Pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milk Negara, swasta,

dan/atau pekebun dilakukan oleh menteri. (2) Evaluasi atas kinerja perusahaan perkebunan milik Negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian usaha perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan usaha perkebunan diatur didalam peraturan menteri baru”.

10. Peran serta masyarakat, diatur dalam UU Perkebunan, dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak mengatur secara khusus. UU Perkebunan mengaturnya dalam Pasal 100 yang berbunyi “penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat”.
11. Ketentuan pidana, diatur dalam UU Perkebunan yang mengaturnya dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113 “sanksi pidana denda dan/atau pidana penjara yang dikenakan kepada pejabat (Menteri, Gubernur dan/atau Bupati), orang, perusahaan perkebunan, nilainya dan/atau lamanya lebih besar dari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 dari pidana denda. Perbuatan yang dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam UU Perkebunan ditambah 1/3”.

2.3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Tanah memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia, apabila dikelola dengan benar dapat memberikan keuntungan yang besar, oleh sebab itu banyak pelaku usaha disektor perkebunan kelapa sawit yang menginginkan tanah sebagai tempat usaha. Usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, yang berada di atas permukaan tanah Negara tidak dapat serta merta dilakukan tanpa adanya izin usaha yang sah atas suatu tanah, maka pemerintah membuka Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai, sebagaimana diatur dalam


Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (selanjutnya disebut PP Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah). Peraturan tersebut menyatakan bahwa “Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara”, sedangkan di atas permukaan tanah pemerintah memberikan hak atas perkebunan berupa Izin Usaha untuk Budidaya (IUP-B), Izin Usaha untuk Perusahaan (IUP-P), Izin Usaha untuk Perkebunan (IUP) kepada perseorangan atau badan hukum.

Perkebunan kelapa sawit merupakan suatu usaha perkebunan yang menghasilkan banyak sekali keuntungan dari segi ekonomi. Usaha perkebunan kelapa sawit selain itu, dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).³¹ Pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tidak dapat serta merta dilakukan dikarenakan membutuhkan Izin Usaha Perkebunan, sebagaimana diatur didalam pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnya disebut Permentan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan), yang menyatakan bahwa “Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P, IUP”.

Usaha budidaya perkebunan kelapa sawit harus memiliki IUP-B, sebagaimana diatur didalam pasal 8 UU Perkebunan baru yang menyatakan bahwa “Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B”. Usaha industri perkebunan harus memiliki IUP-P, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perkebunan baru yang menyatakan bahwa “Usaha industri pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit, teh, dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengelolaan hasil perkebunan seperti tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini, wajib memiliki IUP-P”.

³¹ Supriadi. *OP. Cit.* Hlm. 552.

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B dan IUP-P yang selanjutnya wajib memiliki IUP, sebagaimana dinormakan dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Perkebunan yang menyatakan bahwa “Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengelolaan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib memiliki IUP”.



BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab III, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Banyaknya jumlah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang belum terbit, menggambarkan bahwa peraturan mengenai penyelenggaraan usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia belum menunjukkan konsistensi, dan belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang akhirnya menghambat kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.
2. Penetapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada dasarnya membawa perubahan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Namun, dengan belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang memicu berbagai permasalahan dalam usaha perkebunan kelapa sawit yaitu: penanganan perkebunan berkelanjutan (ISPO), dan peraturan memfasilitasi perkebunan rakyat minimal 20% dari lahan yang diusahakan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
3. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang ISPO dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya kewajiban memfasilitasi perkebunan masyarakat minimal 20% dari luas area yang diusahakan yang sampai saat ini belum juga terbit, tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

4.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan harus dilaksanakan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Seyogyanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditujukan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat, dalam artian untuk mencapai Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
3. Seyogyanya usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi besar, agar benar-benar bisa menjadi sumber kemakmuran bangsa dengan cara harus segera diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang ISPO dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20% dari luas areal perkebunan yang diusahakan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan terobosan-terobosan hukum dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh pekebun dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. 2019. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartohadiprodjo, S. 1965. *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta :Pembangunan.
- Mahfud, MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. 2016. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Cetakan 2*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Media.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Media.
- Rahardjo, S. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti Cetakan 6.
- Rajagukguk, E. 2007. *Hukum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang NO 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Universitas Islam Al-Azhar Indonesia.
- Rumokoy, D. A. dan F. Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, H. R dan F. H. Hasbullah. 2003. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Indihill.
- Supriadi. 2012. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643).
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 tahun 2016 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680).

C. Jurnal

Anwar, R., S. R. P. Sitorus., A. M. Fauzi., Widiatmika., dan Machfud. 2016. Pencapaian Standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. *Jurnal Littri*. (2)1 : 11-18.

Dharmawan, A. H., F. T. Nasdian., B. Barus., R.A. Kinseng., Y. Indaryanti., H. Indriana., D.I. Mardianingsih., F. Rahmadian., H. N. Hidayati., dan A.M. Roslinawati. 2019. Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 17(2) : 304-315.

Fuadah, D. T., dan Ernah. 2018. Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Prinsip ISPO di PTPN VIII Cikasungka, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 23(3): 190-193.

Ismail, N., I. M. Sari., P. Ramlan., M.P. Atang., D. T. S. Mulyani., M. Junef., dan D. Iskandar. 2011. Analisa Dan Evaluasi Hukum Atas Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. 03.

Nomlene, M. 2015. Rekonstruksi Politik Hukum Pengelolaan Perikanan Laut Berbasis Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Hukum*. 3

Porta, R. L., L. Silanes., A. Shleifer., dan R. Vishny. 1999. Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*. 58:3-27.

D. Internet

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 18 Mei 2018. Invest Indonesia. <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/sector-pertanian-di-indonesia>. diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 15 Oktober 2011. Laporan Tim Pelaksana Kajian Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. https://bphn.go.id/layanan/res_anev/2011. diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

- Berita Lintas. 07 September 2019. Dampak Isu Black Campaign Di Indonesia Terhadap Industri Sawit. <https://www.infosawit.com/news/9268/dampak-isu-black-campaign-di-indonesiaterhadapindustrisawit#:~:text=Dampak%20Isu%20Black%20Campaign%20Di%20Indonesia%20Terhadap%20Industri%20Sawit,Berita%20Lintas%20%7C%2007&text=Kedua%2C%20perkebunan%20sawit%20khususnya%20di,emisi%20karbon%20pemicu%20pemanasan%20global>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019.
- Berita Satu. 13 Desember 2018. Kemitraan dengan Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat. <https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/ekonomi/527557/kemitraan-dengan-memfasilitasi-pembangunan-kebun-masyarakat>. Diakses pada tanggal 01 September 2020.
- Edrasatmaidi's Blog. 03 November 2010. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. <https://edrasatmaidi2010.wordpress.com/2010/11/03/politik-hukum-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Februari 2020. Perpres Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). <https://gapki.id/news/16527/perpres-nomor-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia-ispo>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2020.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2017. Sawit untuk Kelestarian Lingkungan Hidup Dunia. <https://gapki.id/news/2883/sawit-untuk-kelestarian-lingkungan-hidup-dunia>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2020.
- Hukum Online.Com. 23 April 2019. Wajib Patuh Korporasi Kelapa Sawit Dilarang Kuasai Usaha Kemitraan. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cbf2a6e0267d/wajib-patuh--korporasi-kelapa-sawit-dilarang-kuasai-usaha-kemitraan/>. Diakses pada tanggal 01 September 2020.
- Investos Daily, Kamis 13 Desember, Kemitraan Dengan Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat. <https://investor.id/agribusiness/kemitraan-dengan-memfasilitasi-pembangunan-kebun-masyarakat>. Diakses pada tanggal 02 September 2020.
- Indonesian Trade Promotion Center Busan. 12 Februari 2019. Potensi Minyak Kelapa Sawit Indonesia. <https://itpc-busan.kr/2019/02/12/profil-potensi-minyak-kelapa-sawit-indonesia/?lang=id>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2020.
- Katadata News and Research. 07 Oktober 2019. Kelapa Sawit Sebagai Penopang Perekonomian Nasional. <https://katadata.co.id/amp/tirisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa>

- [-%20sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional.](#) Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020.
- Majalah Hortus Archipelago. November 2018. "Ermanto Fahamsyah : Ratio Legis Kewajiban Fasilitasi Kebun Masyarakat 20%", Vol. 74. November 2018, hlm. 49. <https://news.majalahhortus.com/sawit/>. Diakses pada tanggal 2 september 2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 10 Juni 2016. UU Perkebunan Jamin Kepastian Hukum. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13174>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2020.
- Majalah Sawit Indonesia. 06 September 2019. Sederet Tantangan Dihadapi Perkelapasawitan Indonesia. <https://sawitindonesia.com/sederet-tantangan-dihadapi-perkelapasawitan-indonesia/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2020.
- Monitor Riau.com. 27 Desember 2017. 2020, Petani Wajib Memiliki Sertifikat ISPO. <https://monitorriau.com/news/detail/6368/2020-petani-sawit-wajib-miliki-sertifikasi-ispo>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2020.
- Portal Jember. 11 April 2020. Menakar Perpres tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/opini/pr-16364188/menakar-perpres-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia.ia>. Diakses pada tanggal 01 September 2020.
- News, Indo. 14 November 2012. "Wirausaha RI masih jauh tertinggal".<http://www.sindonews.com/read/2012/04/13/450/61083/wirausaha-ri-masih-jauh-tertinggal>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2020.
- Republika. 24 Mei 2004. "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum". <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1105150787>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020.
- Smart Agribusiness and Food. 21 September 2018. Peran Penting Kelapa Sawit Sebagai Sumber Pangan Dunia. <https://www.smart-tbk.com/peran-penting-kelapa-sawit-sebagai-sumber-pangan-dunia/>. Diakses pada tanggal 19 juni 2020.
- Tesis Hukum. 13 April 2014. Pengertian Perlindungan Menurut Para Ahli. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
- Andre Mawardhi. 26 Oktober 2020. Implikasi diberlakukannya UU Cipta Kerja padaperkebunan.<https://www.google.com/search?q=uu+cipta+kerja+memengaruhi+uu+perkebunan&oq=uu+cipta+kerja+mempengaruhi+uu+perkebunan&aqs=chrome..69i57j33i10i160.28088j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2020.
- AlecKarciKurniawan.22Oktober2020.<https://www.mongabay.co.id/2020/10/22/konflik-sektor-perkebunan-dan-9-catatan-uu-cipta-kerja-yang-berpotensi-buat-muram/>.Diakses pada tanggal 13 Desember 2020.

